

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME**  
***RESCHEDULING* PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI BANK**  
**BUKOPIN SYARIAH CABANG SURABAYA**

**A. Analisis Terhadap *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali) Pada Pembiayaan *Murābahah* Di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya**

Agama Islam telah menetapkan nilai-nilai yang membatasi dan merupakan pedoman dalam mengembangkan perekonomian untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan hidup demi tercapainya kemaslahatan umat. Allah memerintahkan kepada setiap hamba-Nya supaya berusaha sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya, sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Jumu'ah (28) ayat 10:

(□□)

Artinya : “*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung*”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993), 933

Dalam setiap usaha yang dilakukan oleh manusia itu tidak sama, terkadang ada yang lancar dan ada yang tidak lancar atau usahanya mengalami kemunduran. Begitu juga yang terjadi diperbankan, nasabah yang mengalami kemunduran dalam usahanya akan sedikit terganggu untuk memenuhi kewajibannya dalam penyelesaian pembiayaan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pihak bank memberikan dispensasi kepada nasabah untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan *murābahah* dengan salah satu cara yaitu penjadwalan kembali (memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan *murābahah* tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank) dengan tujuan agar nasabah mendapatkan keringanan untuk melunasi pembiayaannya sampai selesai. Begitu pula yang terjadi di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya.

Adapun mekanisme *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya adalah:

Pada awalnya nasabah mengajukan permohonan *rescheduling* pembiayaan *murābahah* secara tertulis pada bank. Kemudian Pihak bank menganalisis pembiayaan *murābahah* yang akan direstrukturisasi berdasarkan:

- a. prospek usaha nasabah dan/atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan usaha produktif, atau
- b. kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan non produktif.

Kemudian pembiayaan kepada pihak terkait yang akan *diresheduling* dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik dan dalam setiap tahapan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan *murābahah* didokumentasikan secara lengkap dan jelas serta dituangkan dalam *addendum* akad pembiayaan *murābahah* yang baru.

Dengan demikian, pembiayaan *murābahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya bisa direstrukturisasi dengan cara penjadwalan kembali (*reshudeling*) dan cara tersebut sesuai dengan surah al- Baqarah (2) ayat 280 yang menjelaskan tentang memberikan keringanan terhadap orang yang dalam keadaan kesulitan untuk membayar hutangnya.

#### **B. Analisis Terhadap Bentuk Akad *Resheduling* Pada Pembiayaan *Murābahah* Di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya**

Adapun bentuk akad *resheduling* pada pembiayaan *murābahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya yaitu pihak bank tidak merubah akad hanya memperbaharui akad yang lama dengan akad yang baru karena nasabah hanya meminta perpanjangan jangka waktu dan perubahan jumlah cicilan atau angsuran untuk pelunasan pembiayaan *murābahah* tanpa menambah jumlah pembiayaannya.

Penentuan bentuk akad *rescheduling* pembiayaan *murābahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya diperbolehkan karena akadnya tidak dirubah, tetap menggunakan akad *murābahah*.

### C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad *Rescheduling* Pada Pembiayaan *Murābahah* Di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya

Mekanisme restrukturisasi dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu memberikan jangka waktu pelunasan dan perubahan angsuran atau cicilan itu diperbolehkan karena sesuai dengan surah al-Baqarah (2) ayat 280:

(□□□)

Artinya : *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*<sup>2</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa “Apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan untuk membayar hutangnya, maka tangguhkan penagihan sampai dia lapang. Jangan menagihnya

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, 70

jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan”.<sup>3</sup>

Juga selaras dengan fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murābahah*. Pada ketentuan penyelesaian yang menjelaskan tentang diperbolehkannya memperpanjang masa pembayaran dan diperbolehkannya merubah besarnya cicilan atau angsuran dengan tidak menambah jumlahnya.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan akad *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya berbentuk perikatan, tulisan, perbuatan dan akad yang dilakukan sudah menjadi kebiasaan yang ada di Bank.

Dalam transaksi pembiayaan *murābahah*, kepercayaan merupakan unsur terpenting, yaitu kepercayaan dari kreditur kepada debitur. Selain unsur kepercayaan dalam setiap pemberian pembiayaan, pihak bank selalu mensyaratkan adanya agunan atau jaminan yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah karena pada dasarnya pihak bank itu tidak bermaksud untuk memiliki barang jaminan itu melainkan untuk mengantisipasi dalam pengeluaran uangnya kepada nasabah jika oleh karena suatu sebab nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya.

---

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Keresasian Al-Qur'an, Vol. 1* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 598-599

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah

(2) ayat 283:

(□□□)

Artinya :*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*<sup>4</sup>

Dari ayat diatas sudah jelas adanya suatu jaminan, apabila kita bermuamalah tidak secara tunai dengan meninggalkan suatu tanggungan atau jaminan. Dan jaminan ini dalam hukum Islam diperbolehkan, akan tetapi pihak Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari adanya penyitaan jaminan.

Perjanjian *murābahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya secara *noterial* tersebut dengan nasabah sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dalam surah

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993), 71

Al-Baqarah (2) ayat 282 yang menekankan agar perjanjian dibuat secara tertulis, maka sebaiknya perjanjian *murābahah* dibuat secara tertulis dengan dihadiri oleh saksi.

(282)

Artinya : ”*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*”<sup>5</sup>

Dengan demikian pembaharuan akad *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya diperbolehkan menurut hukum Islam, karena hanya memperbaharui akad *murābahah* yang lama dengan akad *murābahah* yang baru tanpa merubah jumlah tagihan yang tersisa.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, 70